

Analisis Inovatif Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Nuvazria Achir¹, Mohamad Hidayat Muhtar²

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo

Email: ulfa@ung.ac.id; hidayatmuhtar21@gmail.com

Author Correspondence: hidayatmuhtar21@gmail.com

Abstract: *The emergence of various regional legislative products concerning zakat management, such as the Regional Regulation of Pohuwato Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management, harbors potential complications. These issues pertain mainly to the implementation of good governance principles and innovation in the regulations and practices of zakat management. The primary aim of this study is to evaluate the effectiveness and accountability of zakat management in Pohuwato Regency, as enforced through the Regional Regulation of Pohuwato Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management. Furthermore, this study seeks to identify critical steps that ought to be considered when addressing the challenges of zakat management. The adopted research methodology is empirical legal research, with an analytical and observational approach. The focus of this research is to gather factual data through case studies and interviews, as well as observing and analyzing the practical application and enforcement of the law. The study's findings highlight that coordination, transparency, accountability, empowerment of mustahiq (the poor and needy), and zakat literacy should be considered to establish effective and efficient zakat management in Pohuwato Regency. Vital steps requiring attention include professionalism, accountability, transparency, public participation, effectiveness, and coordination between agencies. By implementing these steps, zakat can optimize its benefits, thereby enhancing the quality of life and overall welfare of the people.*

Keywords: *Good Governance; Zakat Management; Regional Regulation*

Innovative Analysis of Local Regulations in Zakat Management Perspective of Good Governance Principles

Abstrak: Lahirnya berbagai produk hukum daerah terkait pengelolaan Zakat, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, berpotensi menimbulkan suatu permasalahan, seperti berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan inovasi dalam regulasi serta praktik pengelolaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analitis dan observasional. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual melalui studi kasus dan wawancara, serta mengobservasi dan menganalisis bagaimana hukum

diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan *mustahik*, dan literasi zakat perlu diperhatikan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien di Kabupaten Pohuwato. Langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan meliputi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan koordinasi antar lembaga. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintahan yang Baik; Pengelolaan Zakat; Peraturan Daerah

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan, atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Oleh sebab itu, dalam konstitusi hukum Islam memiliki pijakan dan karakteristik tersendiri walaupun secara tegas Indonesia bukan Negara Islam tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum Islam sangat penting.

Hukum Islam sendiri mengacu pada beragam sistem hukum yang telah dan terus diproduksi dengan tujuan agar sesuai dengan akidah Islam. Sistem hukum Islam beroperasi dalam berbagai cara dan terkadang terputus-putus. Penggunaan istilah tunggal hukum Islam tidak boleh dipahami sebagai menunjukkan tidak adanya polisentrisme hukum (beberapa kelompok dan institusi menghasilkan hukum Islam) atau pluralisme hukum (dalam masyarakat Islam, karena sistem hukum Islam dan non-Islam hidup berdampingan). Ada perbedaan historis dan substantif yang signifikan antara hukum Islam dan 'legalitas Muslim' (sistem hukum yang digunakan oleh umat Islam). Hukum Islam mengacu pada interpretasi hukum (*fiqh*) dari hukum

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 29.

²Mohamad Hidayat Muhtar and Nur Mohamad Kasim, *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 1.

ilahi (syariah); legalitas Muslim mengacu pada hukum negara (di mana Muslim adalah mayoritas atau minoritas) atau praktik hukum komunitas Muslim non-negara.³

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 memberikan pijakan bahwa negara berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan beragama dan beribadah harus dijamin oleh negara. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, hukum Islam masih memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, hal ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang memiliki karakteristik Islam (bersumber dari hukum Islam atau Peraturan Daerah (Perda) syariah), memiliki kewenangan di tingkat daerah untuk mengatur urusan keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, namun perlu diharmonisasikan dengan hukum nasional untuk memastikan keberlakuan dan kepatuhan yang konsisten dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia.

Pada kondisi saat ini, keberadaan produk hukum di daerah berupa Perda dengan nuansa syariah ini masih menjadi polemik. Perda syariah atau lazimnya yang dikenal dengan istilah Perda bernuansa agama merupakan istilah terhadap produk hukum daerah yang didasarkan pada suatu agama, yaitu Islam. Perda syariah merupakan bagian dari aspirasi masyarakat daerah, sehingga setiap daerah berhak membuat peraturan perundang-undangan yang khas sesuai dengan daerahnya.⁴ Dalam konteks Perda dengan karakteristik syariah adalah Perda tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah tanggung jawab umat Muslim yang harus dilaksanakan secara baik dan benar. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut, beberapa daerah membuat Perda yang mengatur pengelolaan zakat dengan nuansa syariah.⁵

³Mohamad Hidayat Muhtar, "Hukum Tata Negara Islam," in *Mengenal Hukum Islam* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 119.

⁴Nuvazria Achir and Sri Nanang Meiske Kamba, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (December 29, 2020): 126-132, <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3997>.

⁵Rahmat Qadri Nasrun, Husni Djalil, and Efendi Efendi, "Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 95-113, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12158>.

Sejalan dengan perkembangan dan kondisi saat ini, turut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya ditulis Perda Zakat), di mana Perda ini lahir dari adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya ditulis UU Zakat), di mana dalam undang-undang tersebut menyatakan:

- 1) Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

Menindaklanjuti pasal 1 UU Zakat tersebut, maka aturan pelaksanaannya di tingkat daerah adalah Perda Zakat. Kehadirannya diharapkan pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif. Di sisi lain, Perda Zakat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat secara sesuai dengan kondisi daerah, sehingga dana zakat dapat dikumpulkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan efisien.

Berkaitan dengan itu, pengertian zakat menurut Perda Zakat ialah salah satu ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya ditulis UU Administrasi Pemerintahan) pada konsiderans Menimbang dinyatakan bahwa: ‘dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.’⁷

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Juga dalam undang-undang tersebut dinyatakan Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ialah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,⁸ di mana AUPB ini meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁹

Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato memuat pengertian zakat sebagai salah satu ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam pengelolaan zakat, asas-asas tersebut harus diperhatikan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, materi muatan Perda, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi, yaitu:

- 1) Bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
- 2) Bagi masyarakat, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat

⁸*Ibid.*, pasal 1 poin 17.

⁹*Ibid.*, pasal 10 ayat (1).

dipergunakan sebagai dasar gugatan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

- 3) Bagi Hakim Tata Usaha Negara (TUN), asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan Pejabat TUN.
- 4) Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang.¹⁰

Perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki materi muatan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada AUPB. AUPB digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

AUPB memiliki arti penting dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menjadi pedoman administrasi negara dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas, dan menjadi pencari keadilan bagi masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Selain itu, AUPB juga berguna bagi Hakim Tata Usaha Negara (TUN) dalam membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan Pejabat TUN, dan bagi badan legislatif dalam merancang undang-undang. Dengan memperhatikan AUPB, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan zakat yang diatur oleh Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato terdapat kaitan dengan kajian hukum Islam, di mana pengertian zakat sebagai salah satu ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu merupakan landasan hukum yang bersumber dari syariah Islam. Selain itu, UU Zakat juga merujuk pada syariah Islam sebagai landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat perlu memperhatikan prinsip-

¹⁰Solechan, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557.

prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, seperti kewajiban membayar zakat, syarat-syarat zakat, dan penerima zakat yang berhak menerimanya.

Namun, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, perlu diingat bahwa sistem hukum Islam yang digunakan adalah *fiqh*, yaitu interpretasi hukum dari syariah Islam. Sistem hukum Islam di Indonesia juga hidup berdampingan dengan sistem hukum non-Islam, sehingga pengelolaan zakat diatur dalam konteks perundang-undangan nasional yang lebih luas. Selain itu, AUPB juga harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat agar dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian hukum Islam, pengelolaan zakat menjadi salah satu bagian dari sistem hukum Islam yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara baik dan benar. Dalam pengelolaannya, perlu mengacu pada syariah Islam sebagai landasan hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan acuan penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hal itu, permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato adalah adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, pengelolaan zakat harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Perda Zakat.

Selain itu, permasalahan terkait inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Perda Zakat adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di daerah tersebut. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Perda Zakat mengatur pengelolaan zakat dengan

nuansa syariah sesuai dengan UU Zakat. Namun, seiring dengan perkembangan dan kondisi saat ini, diperlukan inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah terdapat inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Perda Zakat, serta dampaknya terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Olehnya sebab itu, untuk menganalisis persoalan tersebut, maka penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analitis dan observasional. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual melalui studi kasus dan wawancara, serta mengobservasi dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Penelitian ini bukan hanya mencari pemahaman teoritis, tetapi juga mencari pemahaman empiris mengenai bagaimana hukum positif beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana individu dan institusi bereaksi terhadap hukum tersebut. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan menganalisis praktik penegakan hukum yang diamati dan bagaimana praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan baru berupa inovasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum positif beroperasi dan ditegakkan dalam realitas.

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat dalam Syariat Hukum Islam

Zakat merupakan sesuatu yang kedengarannya tidak asing bagi umat Muslim, bahkan dianggap sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang mampu.¹¹ Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Dalam mengkaji hal

¹¹Andi Mardiana, "Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo," *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 35-47.

ini dalam konteks syariat hukum Islam dapat dihubungkan beberapa prinsip-prinsip pengelolaan zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil Alquran, yaitu:

1. Profesionalisme

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi Muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah yang mengatur dengan baik bumi dan isinya. Pesan-pesan yang sangat mendorong kepada setiap Muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yaitu bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin, dan tekun.

Perintah memungut zakat telah jelas disebutkan Allah swt. melalui firman-Nya:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menentramkan jiwa mereka; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS at-Taubah/9: 103).¹²

Dalam konteks ini, zakat harus dikumpulkan dan dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan profesional, yaitu para *amil-amil* zakat. Oleh karena hal ini sejalan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah swt. melalui QS at-Taubah/9: 103 tersebut.

2. Akuntabilitas

Maali dan Napier sebagaimana dikutip Basri menjelaskan akuntabilitas dalam Islam diturunkan dalam konsep ketauhidan dan konsep kepemilikan.¹³ Dalam hal ini posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam Alquran:

¹²Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2023).

¹³Hasan Basri, "Accounting And Accountability in Islamic Religious organizations: a case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia," *Dissertation* (George Town-Pulau Pinang: University Sains Malaysia, 2010)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS al-Anfal/8: 27).¹⁴

Berdasarkan QS al-Anfal/8: 27 tersebut bahwa seorang pemimpin atau seseorang yang diberikan amanah tidak boleh mengkhianati amanat yang telah diberikan, dalam hal ini orang-orang yang ditunjuk menjadi pemungut (*amil*) zakat, karena merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan menjaga hak-hak penerima manfaat (*asnaf*).

3. Transparansi

Transparansi adalah sesuatu yang sangat penting ada dalam penyelenggaraan kegiatan, khususnya terkait dengan kepentingan umum, dan salah satunya dalam pengelolaan zakat. Transparansi dalam Islam mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagaimana tuntunan Alquran melalui firman Allah swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi nasihat yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS al-Nisa/4: 58).¹⁵

Berdasarkan QS al-Nisa/4: 58 tersebut dipahami amanah adalah sebuah tanggungjawab. Amanah adalah simbol bagaimana seorang Muslim terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, tak terkecuali pentingnya menjaga amanat dan menegakkan keadilan yang mencakup transparansi dalam pengelolaan zakat.

¹⁴Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*.

¹⁵*Ibid.*

4. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggungjawab terhadap hasil keputusan yang telah disepakati. Dalam Islam, partisipasi publik sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

Terjemahnya:

Dan urusan mereka (adalah) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS ash-Shura/42: 38).

Berdasarkan QS ash-Shura/42: 38 tersebut dipahami bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan zakat.

5. Efektivitas

Efektivitas mengandung arti pengaruh, efek keberhasilan, kemanjuran, kemujaraban.¹⁶ Efektivitas dalam pengelolaan zakat berkaitan erat dengan tujuan zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil yang mengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan; sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS at-Taubah/9: 60).¹⁷

¹⁶Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Litera, 2019), h. 21.

¹⁷Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*.

Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan zakat harus mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan ini dan memastikan manfaat zakat sampai kepada golongan yang ditentukan (*asnaf*).

6. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga dalam Islam mencerminkan prinsip kerjasama dan semangat gotong royong. Prinsip kerjasama dan gotong royong ini telah dijelaskan dalam firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat hukuman-Nya (QS al-Ma'idah/5: 2).¹⁸

Berdasarkan QS al-Ma'idah/5: 2 ini tergambar penekanan akan pentingnya bekerjasama dalam kebaikan dan takwa yang mencakup upaya koordinasi antar lembaga, tak terkecuali dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan mengaitkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat dengan dalil-dalil Alquran, maka dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dan mencapai tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

C. Implementasi Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat

Amal dalam Islam berasal dari konsep zakat, tindakan ibadah wajib tahunan untuk mendistribusikan kekayaan di antara orang miskin dan fakir. Dengan demikian, zakat adalah sarana untuk menyucikan kekayaan umat Islam. Ini dibagi menjadi dua kategori besar: zakat *maal* dan *al-fitr*. Zakat *maal* menyumbang 2,5% dari kekayaan seorang Muslim dan dapat dibayarkan kapan saja; sedangkan zakat

¹⁸ *Ibid.*

fitriah hanya dilakukan di akhir bulan Ramadhan, yaitu sebelum Idul Fitri (hari raya di akhir bulan Ramadhan), dengan memberikan makanan kepada fakir miskin dan fakir miskin.¹⁹

Di akhir masa Kolonial di Indonesia, selama paruh pertama abad ke-20, perintah Alquran tentang zakat ditafsirkan tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga sebagai instrumen untuk kesejahteraan sosial. Gagasan ini secara khusus dipelopori oleh Muhammadiyah, organisasi Muslim reformis terbesar di Indonesia, yang mengkritisi praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat yang ada.²⁰ Secara tradisional, zakat dikumpulkan oleh *modin* – orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan *adzan* (panggilan untuk shalat) dan shalat di masjid – dan didistribusikan sebagian besar di antara jemaah masjid. Namun, Muhammadiyah menyarankan agar zakat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada fakir dan miskin. Untuk menyebarkan gagasan ini, Muhammadiyah mengacu pada QS al-Mā'un/107 untuk membenarkan dan menghidupkan kegiatan sosialnya dengan mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan modern di perkotaan Indonesia.²¹

Praktik zakat tradisional dan kritik reformis yang ditimbulkannya mendominasi wacana dalam Islam selama beberapa dekade. Namun, di Indonesia merdeka, terutama pada tahun 1980-an, ketika kelas menengah Muslim Indonesia mulai berkembang, zakat dan bentuk amal Islam lainnya diartikulasikan tidak hanya sebagai instrumen untuk kesejahteraan sosial tetapi juga untuk keadilan sosial.²² Perubahan wacana ini tidak lepas dari respons umat Islam Indonesia terhadap *developmentalisme* Orde Baru. Para pendukung zakat sebagai bentuk kesejahteraan sosial adalah sarjana Muslim yang mendukung *developmentalisme* Orde Baru,

¹⁹Najib Kailani and Martin Slama, "Accelerating Islamic Charities in Indonesia: *Zakat*, *Sedekah* and the Immediacy of Social Media," *South East Asia Research* 28, no. 1 (January 2, 2020): 73, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.

²⁰Amelia Fauzia, "Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah during the Colonial Period," *South East Asia Research* 25, no. 4 (December 2017): 381, <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.

²¹Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights," *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (September 2, 2014): 338, <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

²²Howard M. Federspiel, *Indonesia in Transition: Muslim Intellectuals and National Development* (New York: Nova Science Pub Incorporated, 1998), 35.

sedangkan penganjur keadilan sosial sering memiliki latar belakang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak negatif dari proyek pembangunan Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan melebarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

Dalam konteks implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Selain itu, pemerintah harus berperan dalam mengawasi pengelolaan zakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat dan memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan kepada fakir dan miskin yang membutuhkan. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas, harus diintegrasikan dalam pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa zakat dapat berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Kabupaten Pohuwato secara khusus.

Implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat, terutama dalam konteks Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan zakat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat Kabupaten Pohuwato. Adapun beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Profesionalisme; pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan profesional. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengelola zakat terpercaya untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola zakat juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat.
2. Akuntabilitas; pengelolaan zakat harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Laporan keuangan dan penggunaan dana zakat harus diaudit secara berkala oleh auditor independen dan hasil audit harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat umum.

3. Transparansi; pengelolaan zakat harus ditingkatkan melalui peningkatan akses informasi publik. Informasi mengenai jumlah zakat yang terkumpul, penerima manfaat, dan penggunaan dana zakat harus mudah diakses oleh masyarakat.
4. Partisipasi publik; masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan alokasi zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi, dan dialog yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penerima manfaat zakat, pengelola zakat, dan pemerintah daerah.
5. Efektivitas; pengelolaan zakat harus diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Evaluasi dan monitoring program-program yang dibiayai oleh zakat harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program tersebut.
6. Koordinasi antar lembaga; pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan lembaga pengelola zakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan program-program pembangunan sosial yang ada.

Merespon langkah-langkah ini, Otan Mamu selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Pohuwato, mengakui bahwa mereka sangat penting dalam implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato. Hal ini tergambar dari wawancara berikut ini:

Mengenai profesionalisme, kami sepenuhnya menyadari bahwa profesionalisme adalah kunci dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kami melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan berpengalaman. Kami juga berinvestasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola zakat di Kabupaten Pohuwato.²³

Mamu juga mengakui pentingnya akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

Kami berkomitmen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Laporan keuangan dan penggunaan dana zakat diaudit oleh auditor independen dan hasilnya dipublikasikan secara rutin. Kami juga sedang berusaha untuk mempermudah akses masyarakat ke informasi ini. Namun

²³Otan Mamu, Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2023 di Pohuwato.

tantangan yang kami hadapi adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Kami berusaha untuk membangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk melacak penggunaan zakat mereka²⁴

Mamu juga menambahkan bahwa partisipasi publik adalah elemen kunci dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut ini:

Kami menyadari bahwa masyarakat harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan alokasi zakat. Untuk itu, kami melibatkan masyarakat melalui berbagai forum konsultasi dan dialog.

Mengenai efektivitas dan koordinasi antarlembaga, Mamu menegaskan sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

Pengelolaan zakat harus membantu kita mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang dibiayai oleh zakat. Sedangkan koordinasi antarlembaga itu penting, dimana kami bekerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pengelola zakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat kita terkoordinasi dengan baik dan terintegrasi dengan program-program pembangunan sosial lainnya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Otan Mamu selaku Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato sangat serius dalam pengimplementasian prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat, dimana pihak-pihak terkait berusaha sebaik mungkin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat. Mamu menjelaskan bahwa mereka telah mencoba beberapa metode baru, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini terungkap dalam wawancara berikut ini:

Terkait inovasi, kami sedang mengeksplorasi penggunaan teknologi digital untuk memudahkan proses. Dengan demikian, kami berharap bahwa pengelolaan zakat akan menjadi lebih efisien dan efektif.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kesimpulannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Bapemperda Kabupaten Pohuwato berkomitmen bahwa pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dalam konteks dibentuknya Perda Zakat Kabupaten Pohuwato, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Inovasi dalam Regulasi dan Praktik Pengelolaan Zakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan, zakat memegang peranan strategis dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan sosio-ekonomi, kebutuhan akan inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat menjadi semakin mendesak. Berbagai kajian ahli menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan zakat, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.²⁷

Salah satu contoh inovasi dalam pengelolaan zakat adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Aplikasi berbasis TIK, seperti *platform* digital dan sistem manajemen zakat, dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam proses pengelolaan zakat. Selain itu, inovasi dalam metode pengumpulan dan pendistribusian zakat, seperti program zakat produktif, juga menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat.²⁸

²⁷M. Kabir Hassan, *Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life* (Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016), 81.

²⁸Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (October 15, 2022): 614–33, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960>.

Dalam konteks regulasi, kajian ahli menunjukkan bahwa penguatan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan peningkatan koordinasi antar-LPZ merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, inovasi dalam regulasi juga mencakup pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan zakat dengan kebutuhan dan tantangan masa kini.²⁹ Sebagai catatan, inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat bukanlah suatu usaha yang mudah. Namun, melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan LPZ, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik dan mampu memberdayakan umat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu, Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato mengatur mengenai pengelolaan zakat di daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat guna mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato berdasarkan hasil penelitian di lapangan, antara lain:

1. Koordinasi antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan pemerintah daerah; di mana dalam Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian zakat. Namun, koordinasi antara LPZ dan pemerintah daerah tidak berjalan efektif dan kurang mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang efisien dan efektif
2. Transparansi dan akuntabilitas; Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato mengatur mengenai tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Namun, perlu diperiksa apakah proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta apakah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah digunakan secara optimal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

²⁹Nuvazria Achir and Sri Nanang Meiske Kamba, "The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions," *Jambura Law Review* 3, no. Special Issues (April 24, 2021): 1–17, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643>.

3. Pemberdayaan *mustahik*; meskipun Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato mengatur mengenai pengelolaan zakat, namun program-program pemberdayaan *mustahik* yang dijalankan belum efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai kemandirian ekonomi.
4. Literasi zakat; di mana perlu mencermati apakah pemerintah daerah, LPZ, dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai hakikat, tujuan, dan manfaat zakat, serta sosialisasi dan pendidikan mengenai zakat telah dilakukan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut dan dikonfirmasi kepada Mamu bahwa hal-hal tersebut merupakan permasalahan nyata dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato. Hasil wawancara dengan Mamu terkait koordinasi antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan pemerintah daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan penerapan teknologi informasi diketahui:

Kami berupaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan LPZ. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara LPZ dan pemerintah daerah akan membantu memperbaiki sistem pengelolaan zakat. Untuk transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Juga kami bekerja keras untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan zakat. Kami percaya ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.³⁰

Selanjutnya terkait dengan pemberdayaan *mustahik* dan literasi zakat diketahui dari hasil wawancara dengan Mamu berikut ini:

Dalam hal pemberdayaan *mustahik*, bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting. Kami mengakui bahwa program pemberdayaan *mustahik* memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, kami sedang merencanakan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas program ini. Terakhir mengenai literasi zakat, pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi. Kami percaya bahwa pengetahuan yang baik tentang zakat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.³¹

³⁰Otan Mamu, Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2023 di Pohuwato.

³¹*Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut jelaslah bahwa Kabupaten Pohuwato memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan berkomitmen untuk mengatasi tantangan tersebut sesuai dengan Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato. Oleh sebab itu, dalam menghadapi permasalahan pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato diperlukan adanya upaya yang terintegrasi dan sistematis dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Di sisi lain, peningkatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan mustahik, dan literasi zakat merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan guna menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, sehingga zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umat secara menyeluruh, khususnya pada masyarakat Kabupaten Pohuwato.

E. Kesimpulan

Pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dalam implementasinya telah menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan koordinasi antar lembaga. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat di daerah tersebut, seperti kurang efektifnya koordinasi antara Lembaga Pengelola Zakat dan pemerintah daerah, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, belum optimalnya program pemberdayaan *mustahik*, dan rendahnya literasi zakat di masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain upaya terintegrasi dan sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LPZ, dan masyarakat dengan fokus pada peningkatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan *mustahik*, dan literasi zakat pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achir, Nuvazria, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (December 29, 2020): 126–32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3997>.
- _____. "The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions." *Jambura Law Review* 3, no. Special Issues (April 24, 2021): 1–17. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643>.
- Basri, Hasan. "Accounting And Accountability in Islamic Religious organizations: a case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia." *Dissertation*. George Town-Pulau Pinang: University Sains Malaysia, 2010.
- Fauzia, Amelia. "Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah during the Colonial Period." *South East Asia Research* 25, no. 4 (December 2017): 379–94. <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.
- Federspiel, Howard M. *Indonesia in Transition: Muslim Intellectuals and National Development*. New York: Nova Science Pub Incorporated, 1998.
- Hassan, M. Kabir. *Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life*. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kailani, Najib, and Martin Slama. "Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat , Sedekah and the Immediacy of Social Media." *South East Asia Research* 28, no. 1 (January 2, 2020): 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word v.3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2023.
- Mardiana, Andi. "Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo," *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 35-47.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maskawati. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. "Hukum Tata Negara Islam." In *Mengenal Hukum Islam*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, and Nur Mohamad Kasim. *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

- Musa, Armiadi, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (October 15, 2022): 614–33. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.11960>.
- Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, and Efendi Efendi. "Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 95–113. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12158>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Retsikas, Konstantinos. "Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights." *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (September 2, 2014): 337–57. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.
- Solechan. "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557